



**PUTUSAN**

Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Sengketa Konsumen pada tingkat Keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Deltamas Surya Indah Mulia**, beralamat di Jalan Balai Kota No.2 A Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat - Kota Medan yang dalam hal ini diwakili Leman Boediman selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) yang dibuat dihadapan San Smith, S.H, Notaris di Medan yang telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0431345 tanggal 26 Juli 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Deltamas Surya Indah Mulia., dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mangara Manurung, S.H., M.H. , Superry Daniel Sitompul, S.H., M.H., Widya Kasih Batubara, S.H., M.H. , Budi Hartono Purba, S.H. dan Armada Sihite, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Mangara Manurung S.H.,M.H. & Associates yang berkantor di jalan Iman Bonjol No.9 Kelurahan Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan;**

**L a w a n :**

**Andreas Henfri Situngkir**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Dokter, Beralamat di jalan Garu I Perumahan Sinar Mas No.10 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplas – Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Temrohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Konsumen.
2. Menghukum PT.Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp.22.500.000,- kepada Konsumen seketika dan sekaligus.
3. Menghukum PT.Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/ menghapuskan beban angsuran konsumen selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di bawah ini :

### I. **TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN**

Bahwa pada hari kamis, tanggal 04 Juli 2024 Pemohon Keberatan telah menerima salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen menyebutkan

*“keberatan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan putusan BPSK”;*

Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen menyebutkan : *“bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan”;*

Bahwa dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan yang

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dari segi formalitas permohonan Keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan dalam perkara a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan;

## II. DASAR PEMOHON KEBERATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN

Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan : “Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”; Bahwa dalam hal ini Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) Beralamat di jalan Garu I Perumahan Sinar Mas No.10 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas – Kota Medan,. oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 27 Juni 2024;

## III. DASAR DAN ALASAN-ALASAN KEBERATAN

Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Keberatan dalam perkara a quo adalah sebagaimana Pemohon Keberatan uraikan berikut ini :

### 1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN DENGAN ALASAN :

1.1. Adanya Hubungan Hukum Kontraktual Antara Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan Yaitu Adanya Saling Sepakat Terhadap Syarat Dan Ketentuan Yang Telah Diperjanjikan Bersama Dalam Surat Pesanan Kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209, Tanggal 18 April 2024 Maupun Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 9862400266, Tanggal 02 Mei 2024. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan pada halaman 10 paragraf ke-3 yang menyatakan *pokok sengketa adalah tentang pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024, Nomor Polisi BK 1287 AFG melalui Showroom/Dealer Toyota pada PT. Deltamas Surya Indah Mulia (sebagai Pelaku Usaha II) dengan cara kredit melalui PT.Mandiri Tunas Finance (sebagai Pelaku Usaha I) sebagai perusahaan pembiayaan yang telah disepakati para pihak sesuai dengan perjanjian Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024;* Bahwa sebelum Termohon keberatan membeli unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 dari Pemohon Keberatan terlebih dahulu adanya ikatan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perjanjian berdasarkan surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209, tanggal 18 April 2024 dimana syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat pemesanan tersebut sudah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;  
Bahwa kemudian didalam Purchase Order No.PO : 986PO202404000510, tanggal 22 April 2024 telah disepakati bersama dan disetujui oleh Pemohon Keberatan terhadap pembayaran tagihan pembelian oleh Termohon Keberatan terhadap unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 melalui PT.Mandiri Tunas Finance sesuai dengan surat perjanjian/kontrak No.: 9862400266 tanggal 02 Mei 2024;  
Bahwa adanya surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209, tanggal 18 April 2024 dan surat perjanjian/kontrak No.: 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 menjadi bukti adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yaitu adanya saling sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan bersama dalam surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209, tanggal 18 April 2024 maupun surat perjanjian/kontrak Nomor : 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 tersebut sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdato Jo. pasal 1338 KUHPerdato;  
Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.susBPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2015, Mahkamah Agung berpendapat "bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum";

- 1.2. Memberikan Pergantian Kendaraan Berupa Unit Baru Dan Mengganti Biaya Sewa Kendaraan Adalah Ranah Hukum Perdata.  
Bahwa putusan BPSK Kota Medan yang menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon Keberatan (PT.Deltamas Surya Indah Mulia) untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merek/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan kepada konsumen seketika dan sekaligus tidak didasari

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dan bukti yang cukup, lagi pula tuntutan berupa pergantian kendaraan berupa unit baru dan mengganti biaya sewa kendaraan adalah masuk dalam ranah hukum perdata yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga berdasarkan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor :

020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 haruslah dibatalkan;

## 2. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN NOMOR : 020/ARBITRASE/2024/BPSK.MDN, TANGGAL 27 JUNI 2024

HARUS DIBATALKAN KARENA :

2.1. Putusan BPSK Kota Medan Tidak Didasari Bukti Dan Pertimbangan Yang Cukup Didalam Menghukum Pemohon Keberatan Untuk Memberikan Pergantian Kendaraan Berupa Unit Baru Dengan Merek/Type Dan Tahun Yang Sama Kepada Konsumen Serta Mengganti Biaya Sewa Kendaraan Kepada Konsumen Seketika Dan Sekaligus.

Bahwa putusan BPSK Kota Medan tidak berdasar membuat putusan yang menghukum Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merek/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp.22.500.000,- kepada konsumen seketika dan sekaligus;

Bahwa sesuai dengan buku warranty, pedoman pemilik dan servis berkala Kijang Innova Hybrid pada Poin "1" telah disebutkan :

"Toyota memberikan jaminan kepada pembeli pertama bahwa Toyota akan memperbaiki atau mengganti bagian dari kendaraan baru toyota yang cacat pada bahan atau kesalahan dalam pengerjaannya dalam penggunaan yang normal kecuali beberapa item yang tercantum dalam hal-hal dan komponen yang tidak ditanggung warranty selama jangka waktu 36 bulan atau sampai kendaraan menempuh jarak 100.000 km yang mana tercapai lebih dahulu sejak tanggal penyerahan kendaraan anda dari pihak Toyota-Astra Mootor maupun Dealer resmi PT.TAM kepada pemilik pertama"

Bahwa setelah dilakukan analisa dan investigasi oleh team bengkel Pemohon Keberatan pada unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 1287 AFG ditemukan adanya kerusakan ECU dan oleh Pemohon Keberatan telah dilakukan penggantian dengan ECU yang baru oleh pihak Toyota sehingga mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 tersebut telah diperbaiki dan tidak ada kendala lagi; Bahwa selama unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 yang dibeli Termohon Keberatan dalam proses perbaikan, Pemohon Keberatan telah meminjamkan mobil Veloz dan Innova Reborn kepada Termohon Keberatan secara gratis sejak tanggal 06 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024 walaupun sebenarnya hal itu tidak ada dimuat dalam perjanjian/kontrak namun dengan niat baik dan tulus dari Pemohon Keberatan tetap melayani secara prima Termohon Keberatan selaku Customer. Akan tetapi setelah unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 telah selesai diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2024 dan telah diberikahukan kepada Termohon Keberatan justru Termohon Keberatan menolak dan tidak mau menerima unit tersebut tanpa alasan yang jelas; Bahwa setelah membaca secara seksama seluruh pertimbangan majelis BPSK Kota Medan tidak ada memuat alasan dan dasar hukum sebagai sumber hukum (memuat pasal tertentu atau peraturan perundang-undangan) serta bukti yang mendukung majelis BPSK Kota Medan menjatuhkan putusan kepada Pemohon Keberatan dengan *Menghukum Pemohon Keberatan Untuk Memberikan Pergantian Kendaraan Berupa Unit Baru Dengan Merek/Type Dan Tahun Yang Sama Kepada Konsumen dan mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp.22.500.000,- kepada konsumen* sehingga putusan BPSK Kota Medan tersebut adalah putusan yang minim atau putusan yang tidak ada pertimbangan sehingga sesuai dengan hukum, setiap putusan yang tidak ada pertimbangan sangat tepat untuk ditolak atau diabaikan seluruhnya; Bahwa oleh karena terbukti putusan BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/ BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 nyata-nyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam menjatuhkan putusan yang menghukum pemohon keberatan untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merek/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan tanpa didasari bukti dan pertimbangan yang cukup, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/ BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Pemohon Keberatan Tidak Pernah Menyetujui Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK Kota Medan Dengan Memilih Penyelesaian melalui Arbitrase.  
Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa";  
Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan "penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf "a" dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, yang bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";  
Bahwa dalam putusan BPSK Kota Medan pada halaman 8 menyebutkan :  
*"Bahwa majelis tetap mengupayakan agar kedua belah pihak dapat berdamai, akan tetapi majelis gagal untuk mengupayakan perdamaian. Kedua belah pihak bersedia untuk memilih cara penyelesaian secara Arbitrase dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka selanjutnya memilih arbiter dari konsumen Siti Aisyah dan arbiter dari Pelaku Usaha T.Nasrul, SH, M.Hum dan dari unsur pemerintah Tanti Juliana, SH, M.AP dan dibantu oleh Panitera Zaki Baginda Muhammad Amin, S.Kom, M.Ak"*  
Bahwa pertimbangan putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 karena nyatanya proses penyelesaian sengketa dilakukan Majelis BPSK Kota Medan secara berjenjang yaitu melakukan perdamaian dulu dan setelah gagal perdamaian baru menyelesaikannya secara Arbitrase;  
Bahwa faktanya dipersidangan hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Ketua Majelis Pemohon Keberatan menyuruh Pemohon Keberatan untuk tanda tangan beberapa lembar kertas dengan alasan karena sidang sebelumnya ada kesalahan pengetikan tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk membacanya sebelum menandatangani, apalagi saat itu Pemohon Keberatan sudah menghadirkan kuasanya namun oleh majelis menolaknya dengan alasan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini bukan untuk sidang resmi hanya untuk menambah khasanah Majelis saja untuk saksi ahli yang terlanjur dibawa Pemohon Keberatan karena sebenarnya jadwal sidang adalah hari Kamis untuk pembacaan putusan;

Bahwa Pemohon Keberatan tegaskan kembali baik didalam maupun diluar sidang BPSK Kota Medan Pemohon Keberatan tidak pernah memilih dan atau memberikan persetujuan penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Medan dan memilih cara penyelesaian sengketa berupa arbitrase, apalagi memilih arbiter dari anggota BPSK Kota Medan yang berasal dari unsur pelaku usaha sedangkan Pemohon Keberatan tidak mengenal satupun arbiter di BPSK Kota Medan;

Bahwa Pemohon Keberatan hadir di BPSK Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2024, dimana kehadiran Pemohon Keberatan dalam sidang tersebut tidak otomatis dianggap sebagai suatu pilihan suka rela atau persetujuan karena Pemohon Keberatan termasuk pihak yang dituntut atau digugat seharusnya diberi kesempatan yang secara seimbang untuk mengajukan keberatan tentang kewenangan badan/lembaga yang dipilih Termohon Keberatan untuk penyelesaian sengketa;

Bahwa dengan demikian terbukti BPSK Kota Medan telah mengesampingkan kaidah hukum penyelesaian sengketa konsumen yang harus berdasarkan pilihan suka rela dan/atau persetujuan para pihak sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa berdasar ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam Putusan BPSK Kota Medan yang diajukan keberatan dalam perkara ini, karena Pemohon Keberatan tidak pernah memilih dan memberikan persetujuan penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Medan, apalagi memilih arbiter sehingga BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, maka putusan BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 harus dibatalkan;

2.3. Putusan BPSK Kota Medan Telah Keliru Dalam Membuat Pertimbangan Hukum

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan BPSK Kota Medan pada pertimbangan hukumnya pada halaman 12 paragraf ke-3 dan ke-4 menyatakan dalam :

Paragraf ke-3

*Menimbang, Majelis BPSK menilai PT.Deltamas Surya Indah Mulia (Sebagai Pelaku Usaha II) telah memperdagangkan barang dalam keadaan tidak baik dan/atau mengandung cacat tersembunyi, yang dalam hal ini komponen mobil toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 berupa ECU.*

Paragraf ke-4

*Menimbang, PT.Deltamas Surya Indah Mulia (sebagai Pelaku Usaha II) telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf "b" dan "f" serta ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

Bahwa terhadap adanya kerusakan ECU dalam mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 oleh Pemohon Keberatan telah dilakukan penggantian dengan ECU yang baru oleh pihak Toyota sehingga mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 tersebut telah diperbaiki dan tidak ada kendala lagi;

Bahwa sesuai dengan buku warranty, pedoman pemilik dan servis berkala Kijang Innova Hybrid pada Poin "1" telah disebutkan : "Toyota memberikan jaminan kepada pembeli pertama bahwa Toyota akan memperbaiki atau mengganti bagian dari kendaraan baru toyota yang cacat pada bahan atau kesalahan dalam pengerjaannya dalam penggunaan yang normal kecuali beberapa item yang tercantum dalam hal-hal dan komponen yang tidak ditanggung warranty selama jangka waktu 36 bulan atau sampai kendaraan menempuh jarak 100.000 km yang mana tercapai lebih dahulu sejak tanggal penyerahan kendaraan anda dari pihak Toyota-Astra Mootor maupun Dealer resmi PT.TAM kepada pemilik pertama"

Bahwa dengan demikian pertimbangan BPSK Kota Medan yang Pemohon Keberatan memperdagangkan barang dalam keadaan tidak baik dan/atau mengandung cacat tersembunyi telah keliru karena komponen barang yang rusak tersebut telah diganti, apalagi tidak ada satupun bukti yang mendukung pertimbangan majelis BPSK Kota Medan tersebut;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK"

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Keberatan melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf "b" dan "f" serta ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pertimbangan dalam putusan BPSK Kota Medan telah keliru dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 Harus Dibatalkan;

#### IV. PETITUM / TUNTUTAN PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diuraikan Pemohon Keberatan tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024.
4. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024, Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah selesai diperbaiki dari Pemohon Keberatan.
5. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara.

Atau,  
apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara dan mengadili aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan hadir kuasanya sedangkan Termohon Keberatan hadir menghadap Kuasanya Ismail harapenta Tarigan, SH. dan Nihov Trakapta Putra Kaban, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada JPS Law Office & Partner's yang berkantor di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 28 Medan Selayang II Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan jawaban sebagai berikut:

- I. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Keberatan  
Bahwa pada hari Kamis 4 Juli 2024 Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 27 Juni 2024; Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen menyebutkan “keberatan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK”; Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan “bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan
  - Bahwa Termohon Keberatan mengingagat tenggang waktu Pemohon Keberatan dalam mengajukan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima dikarenakan Putusan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn sudah INKRAH dan berkekuatan HUKUM TETAP sebagaimana jangka waktu 14 (empat belas) hari yang telah ditentukan oleh Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen serta Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - Bahwa Termohon Keberatan mengingagat Pemohon Keberatan dalam mengajukan Permohonan Keberatan telah kadaluarsa atau tidak tepat waktu mengingagat para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut tidak ada dikirimkan pemberitahuan tentang Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen dan Pasal 35 Ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- Bahwa Termohon Keberatan atas dasar hukum yang dimuat oleh Pemohon Keberatan dalam mengajukan Permohonan Keberatan mengingat Pasal 41 Ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Medan dalam perkara a quo tidak dapat diterima dan harus ditolak

## II. Tentang Dasar Pemohon Keberatan Mengajukan Permohonan Keberatan pada Pengadilan Negeri Medan

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen menyebutkan "Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut"; Bahwa dalam hal ini Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) beralamat di Jl. Garu I Perumahan Sinar Mas No 10 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK,Mdn tanggal 27 Juni 2024;

- Bahwa Termohon Keberatan terhadap Dasar Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, karena Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK sebagaimana ketentuan dari Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- Bahwa Termohon Keberatan terhdap Dasar Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen; Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
- Bahwa dalam Posita Pemohon Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase di atas tidak terpenuhi, sehingga Permohonan Keberatan tidak dapat membatalkan Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tetanggal27 Juli 2024.

### III. Dasar dan Alasan-Alasan Keberatan

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara Antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dengan Alasan;

- 1.1. Adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yaitu adanya saling sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan bersama dalam surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 9862400266. Tanggal 2 Mei 2024.

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan pada halaman 10 (sepuluh) paragraf ke 3 (tiga) yang menyatakan pokok sengketa adalah tentang pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Zenix Tahun 2024, Nomor Polisi BK 1287 AFG melalui Showroom/Dealer Toyota pada PT. Deltamas Surya Indah Mulia (sebagai Pelaku Usaha II) dengan cara kredit melalui PT. Mandiri Tunas Finance (sebagai Pelaku Usaha I) sebagai perusahaan pembiayaan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati para pihak sesuai dengan perjanjian Nomor : 9862400266 tertanggal 2 Mei 2024

Bahwa sebelum Termohon Keberatan membeli unit Mobil Toyota Zenix Tahun 2024 dari Pemohon Keberatan terlebih dahulu adanya ikatan hukum perjanjian berdasarkan surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209 tertanggal 18 April 2024 dimana syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat pemesanan tersebut sudah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan

Bahwa kemudian didalam Purchase Order No.PO : 986PO202404000510 tanggal 22 April telah disepakati bersama dan disetujui oleh Pemohon Keberatan terhadap pembayaran tagihan pembelian oleh Termohon Keberatan terhadap unit Mobil Toyota Innova Zenix Tahun 2024 melalui PT. Mandiri Tunas Finance sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak No : 9862400266 tanggal 2 Mei 2024

Bahwa adanya surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209 tanggal 18 April 2024 dan surat perjanjian/kontrak No : 9862400266 tanggal 2 Mei 2024 menjadi bukti adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yaitu adanya saling sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan bersama dalam surat pesanan kendaraan Toyota Nomor :46DT-077209 tanggal 18 April 2024 maupun surat perjanjian/kontrak Nomor : 9862400366 tanggal 2 Mei 2024 tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.susBPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2015, Mahkamah Agung berpendapat "bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian

*Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum

## 1.2. Memberikan Pergantian Kendaraan berupa Unit Baru dan Mengganti Biaya Sewa Kendaraan adalah Ranah Hukum Perdata

Bahwa putusan BPSK Kota Medan yang menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon Keberatan (PT. Deltamas Surya Indah Mulia) untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merek/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan kepada konsumen seketika dan sekaligus tidak didasari dengan pertimbangan dan bukti yang cukup, lagi pula tuntutan berupa pergantian kendaraan berupa unit baru dan mengganti biaya sewa kendaraan adalah masuk ranah hukum perdata yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan secara hukum Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga berdasarkan hukum Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 haruslah dibatalakan

- Bahwa Termohon Keberatan, dengan dasar dan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Poin 1 (satu), karena pada dasarnya Termohon Keberatan yang dahulunya Pengadu adalah Konsumen yang membeli Barang ke Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah sebagai Pelaku Usaha Teradu II, maka berdsarkan hal tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan perlu memberikan Perlindungan Konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 tentang Konsumen, Pasal 1 ayat 4 tentang Barang, Pasal 1 ayat 3 tentang Pelaku Usaha, dan Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 ayat (2), ayat (4), dan ayat (3) Peraturan

*Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007

- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Pelaku Usaha Teradu II dengan Termohon Keberatan yang dahulunya adalah Pengadu, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - a. Pasal 49 ayat (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
  - b. Pasal 1 ayat (11) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
  - c. Pasal 52 huruf a, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
  - d. Pasal 52 huruf e, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
  - e. Pasal 52 huruf k, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
  - f. Pasal 52 huruf l, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
  - g. Pasal 52 huruf m, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini
- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- a. Pasal 1 ayat (1), Badan Penyelesain Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK adalah badan bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
  - b. Pasal 4 huruf a, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsoliasi, mediasi atau arbitrase
  - c. Pasal 4 huruf e, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
  - d. Pasal 4 huruf k, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen
  - e. Pasal 4 huruf l, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  - f. Pasal 4 huruf m, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - g. Pasal 9 ayat (1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa
  - h. Pasal 9 ayat (2) huruf b, Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
- Bahwa Termohon Keberatan dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Point 1.1 Karena Pemohon Keberatan dalam memuat alasan-alasan keberatannya disebabkan karena sebuah perjanjian, yang dimana

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



hal tersebut bertentangan dengan Pengaduan yang diadakan oleh Termohon Keberatan yang dahulunya adalah sebagai Pengadu, karena pada dasarnya Pengaduan Konsumen Nomor : 020/PEN/2024/BPSK.Mdn adalah tentang kerusakan mobil atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tentang Memperdagangkan suatu barang dalam keadaan tidak baik dan/atau baru serta mengandung Cacat yang Tersembunyi

- Bahwa Termohon Keberatan dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan karena alasan-alasan yang dituangkan oleh Pemohon Keberatan sebenarnya adalah keterangan kedudukan hukum Termohon Keberatan tentang keabsahan yang beretikad baik dalam penguasaan dan kepemilikan 1(satu) unit Mobil Toyota Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024
- Bahwa Termohon Keberatan dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak dapat diterima karena telah mengikut sertakan kesepakatan antara Termohon Keberatan yang dahulunya adalah sebagai Pengadu dengan PT. Mandiri Tunas Finance yang dahulunya adalah Pelaku Usaha I Teradu I dalam Pengaduan Konsumen Nomor : 20/PEN/2024/BPSK.Mdn, bahwa dalam hal ini Pemohon Keberatan tidak mempunyai kewenangan dalam mengikut sertakan PT. Mandiri Tunas Finance yang dahulunya adalah Teradu I Pelaku Usaha I, terlebih lebih perjanjian atau kesepakatan yang dimaksud adalah menjelaskan tentang kedudukan hukum Termohon Keberatan
- Bahwa Termohon Keberatan, dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dimana Termohon Keberatan menganggap Pemohon Keberatan berupaya menggiring opini bahwa permasalahan ini adalah tentang sebuah perjanjian dan tidak menerangkan fakta fakta sebenarnya secara terang benderang, padahal Pemohon Keberatan ada memuat alasan keberatan berdasarkan halaman 10 paragraf ke 3 Putusan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, namun Pemohon Keberatan tidak memuat pragraf selanjutnya yang menerangkan tentang Peristiwa dan Fakta hukum yang sebenarnya, adapun

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Termohon Keberatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan tentang Fakta dan Hukumnya pada halaman 10 Pragraf ke 4 (empat) menyatakan kemudian pada tanggal 24 April 2024 mobil diterima Konsumen dalam keadaan baik-baik saja serta dapat digunakan, kemudian pada tanggal 03 Mei 2024 mobil tidak dapat digunakan/berfungsi seperti sebelumnya, kemudian Konsumen menyampaikan kepada Sales Pelaku Usaha II, kemudian mobil dijemput oleh emergency Toyota untuk diperbaiki, kemudian pada tanggal 04 Mei 2024 Konsumen ditelpon menyampaikan bahwa mobil sudah bisa diambil, kemudian mobil dibawa kerumah Konsumen, kemudian keesokan harinya pada tanggal 05 Mei 2024 mobil rusak kembali, tidak dapat berfungsi seperti dengan kondisi yang sama, kemudian mobil dijemput kembali oleh Pelaku Usaha II untuk diperbaiki;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan tentang Fakta dan Hukumnya pada halaman 10 Pragraf ke 5 (lima) menyatakan Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2024 Konsumen datang kepada Pelaku Usaha II bertemu dengan sales Marketing, Kepala Bengkel, Supervisor marketing, pada pertemuan tersebut konsumen meminta pernyataan bahwa apabila mobil konsumen rusak yang ketiga kali maka Konsumen ganti unit baru, tetapi pernyataan tersebut tidak secara tertulis, melainkan melalui Whatsapp. Atas permasalahan ini Konsumen merasa dirugikan sehingga mengadakan permasalahan ini ke BPSK Kota Medan;
- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan tentang Fakta dan Hukumnya pada halaman 11 Pragraf ke 1 (satu) menyatakan Menimbang, Bahwa Pelaku Usaha II sudah memperbaiki kendaraan sesuai prosedur dan tahapan-tahapan yang ada, yaitu: pertama, diidentifikasi bahwa penyebab kerusakan ada di bahan bakarnya, kemudian Pelaku Usaha II mengganti bahan bakar dengan yang baru, mobil kembali hidup

*Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak bertahan lama, kemudian kendaraan mati kembali. Lalu kedua, Pelaku Usaha II melihat penyebab lain di tekanan pompa, namun tekanan pompa sudah sesuai, akan tetapi kendaraan masih kembali rusak, maka Pelaku Usaha kembali melihat penyebab nya dan didapatkan bahwa ECU mengalami kerusakan. Dikarenakan kendaraan masih memiliki warranty maka Pelaku Usaha mengganti komponen yang rusak (ECU) dengan yang baru. Dan sampai sekarang kendaraan sudah bisa digunakan kembali dan dalam keadaan baik. Akan tetapi sampai saat ini kendaraan masih di Pelaku Usaha II dikarenakan konsumen tidak lagi menginginkan kendaraan tersebut (meminta kendaraan baru/unit yang baru);

- d. Bahwa sebagaimana sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan tentang Fakta dan Hukumnya pada halaman 11 Pragraf ke 2 (dua) menyatakan Bahwa, saksi dari PT. DELTAMAS SURYA INDAH MULIA menyebutkan kerusakan yang ditemukan dikendaraan yaitu pada komponen ECU (elektronik central unit) dimana tingkat kerusakannya ada 2 yaitu fatal dan ringan, penyebab terjadinya kerusakan tersebut salah satunya dapat dikarenakan bencana alam, umpamanya dari sambaran petir atau banjir serta juga dapat dikarenakan kesalahan pemasangan batre, akan tetapi jika salah dalam pemasangan batre maka kendaraan otomatis tidak akan hidup sama sekali;
- e. Bahwa sebagaimana sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan tentang Fakta dan Hukumnya pada halaman 12 Pragraf ke 2 (dua) menyatakan Menimbang, Majelis BPSK menilai PT. DELTAMAS SURYA INDAH MULIA (sebagai Pelaku Usaha II) telah memperdagangkan barang dalam keadaan tidak baik dan/atau mengandung Cacat tersembunyi, yang dalam hal ini Komponen Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 berupa ECU;
- f. Bahwa sebagaimana sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan tentang Fakta dan Hukumnya pada

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



halaman 12 Pragraf ke 3 (tiga) menyatakan Menimbang, PT. DELTAMAS SURYA INDAH MULIA (sebagai Pelaku Usaha II) telah melakukan Pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf (b) dan (f) serta ayat 2 Undang-Undang No 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa Termohon Keberatan benar ada perjanjian pembiayaan dengan Pelaku Usaha I yaitu PT. Mandiri Tunas Finance dengan Nomor Perjanjian 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 yang membuktikan perjanjian pembiayaan angsuran mobil antara konsumen dengan PT. Mandiri Tunas Finance, sedangkan sengketa antara Termohon Keberatan (konsumen) dan Pemohon Keberatan (Pelaku usaha II) adalah tentang Memperdagangkan Barang yang tidak Baik dan/atau Baru serta mengandung Cacat Tersembunyi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha II), sehingga pertimbangan Majelis hakim BPSK di atas sudah tepat dan benar.
- Bahwa Termohon Keberatan dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Point 1.2, karena pada dasarnya Termohon Keberatan yang dahulunya Pengadu adalah Konsumen yang membeli Barang ke Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah sebagai Pelaku Usaha Teradu II, maka berdasarkan hal tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan perlu memberikan Perlindungan Konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (2), ayat (4), ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 ayat (2), ayat (4), dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007
- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Pelaku Usaha Teradu II dengan Termohon Keberatan yang dahulunya adalah Pengadu, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - a. Pasal 49 ayat (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- b. Pasal 1 ayat (11) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
  - c. Pasal 52 huruf a, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
  - d. Pasal 52 huruf e, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
  - e. Pasal 52 huruf k, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
  - f. Pasal 52 huruf l, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
  - g. Pasal 52 huruf m, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi, menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini
- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- a. Pasal 1 ayat (1), Badan Penyelesain Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK adalah badan bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
  - b. Pasal 4 huruf a, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsoliasi, mediasi atau arbitrase
  - c. Pasal 4 huruf e, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, menerima pengaduan



- baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- d. Pasal 4 huruf k, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen
  - e. Pasal 4 huruf l, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  - f. Pasal 4 huruf m, dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang, menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - g. Pasal 9 ayat (1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencernaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa;
  - h. Pasal 9 ayat 2 huruf b ganti rugi atas kerugian sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat berupa penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 9 ayat 2 huruf b diatas BPSK dalam mengambil keputusan dapat menjatuhkan Putusan penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sehingga Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn sudah tepat dan tidak dapat dibatalkan.

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 Harus Dibatalkan karena

2.1 Putusan BPSK Kota Medan tidak didasari bukti dan pertimbangan yang cukup didalam menghukum Pemohon Keberatan untuk memberikan penggantian kendaraan berupa unit baru dengan merek/type yang sama

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



kepada Konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan kepada konsumen seketika dan sekaligus

Bahwa putusan BPSK Kota Medan tidak berdasar membuat putusan yang menghukum Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merek/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000 kepada konsumen seketika dan sekaligus

Bahwa sesuai dengan warranty pedoman pemilik dan service berkala Kijang Innova Hybrid pada Poin 1 telah disebutkan : "Toyota memberikan jaminan kepada pembeli pertama bahwa Toyota akan memperbaiki atau mengganti bagian dari kendaraan baru Toyota yang pada bahan atau kesalahan dalam pengerjaannya dalam penggunaan yang normal kecuali beberapa item yang tercantum dalam hal-hal dan komponen yang tidak ditanggung warranty selama jangka waktu 36 bulan atau samapi kendaraan menempuh jarrak 100.000 km yang mana tercapai lebih dahulu sejak tanggal penyerahan kendaraan anda dari pihak Toyota Astra Motor maupun Dealer resmi PT. TAM kepada pemilik pertama

Bahwa setelah dilakukan analisa dan investigasi oleh team bengkel Pemohon Keberatan pada unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024, Nomor Polisi BK 1287 AFG ditemukan adanya kerusakan ECU dan oleh Pemohon Keberatan telah dilakukan penggantian dengan ECU yang baru oleh pihak Toyota sehingga mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 tersebut telah diperbaiki dan tidak ada kendala lagi;

Bahwa selama unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 yang dibeli Termohon Keberatan dalam proses perbaikan, Pemohon Keberatan telah meminjamkan mobil Veloz dan Innova Reborn kepada Termohon Keberatan secara gratis sejak tanggal 06 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024 walaupun sebenarnya hal itu tidak ada dimuat dalam perjanjian/kontrak namun dengan niat baik dan tulus dari Pemohon Keberatan tetap melayani secara prima Termohon Keberatan selaku Customer.

*Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



Akan tetapi setelah unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 telah selesai diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2024 dan telah diberikahukan kepada Termohon Keberatan justru Termohon Keberatan menolak dan tidak mau menerima unit tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa setelah membaca secara seksama seluruh pertimbangan majelis BPSK Kota Medan tidak ada memuat alasan dan dasar hukum sebagai sumber hukum (memuat pasal tertentu atau peraturan perundang-undangan) serta bukti yang mendukung majelis BPSK Kota Medan menjatuhkan putusan kepada Pemohon Keberatan dengan Menghukum Pemohon Keberatan Untuk Memberikan Pergantian Kendaraan Berupa Unit Baru Dengan Merek/Type Dan Tahun Yang Sama Kepada Konsumen dan mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000,- kepada konsumen

sehingg putusan BPSK Kota Medan tersebut adalah putusan yang minim atau putusan yang tidak ada pertimbangan sehingga sesuai dengan hukum, setiap putusan yang tidak ada pertimbangan sangat tepat untuk ditolak atau diabaikan seluruhnya;

Bahwa oleh karena terbukti putusan BPSK Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/ BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 nyata-nyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam menjatuhkan putusan yang menghukum pemohon keberatan untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merek/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan tanpa didasari bukti dan pertimbangan yang cukup, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/ BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024.

- 2.2. Pemohon Keberatan Tidak Pernah Menyetujui Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK Kota Medan Dengan Memilih Penyelesaian melalui Arbitrase.

Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalul pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa";

*Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf "a" dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, yang bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";

Bahwa dalam putusan BPSK Kota Medan pada halaman 8 menyebutkan: "Bahwa majelis tetap mengupayakan agar kedua belah pihak dapat berdamai, akan tetapi majelis gagal untuk mengupayakan perdamaian. Kedua belah pihak bersedia untuk memilih cara penyelesaian secara Arbitrase dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka selanjutnya memilih arbiter dari konsumen Siti Aisyah dan arbiter dari Pelaku Usaha T.Nasrul, SH, M.Hum dan dari unsur pemerintah Tanti Juliana, SH, M.AP dan dibantu oleh Panitera Zaki Baginda Muhammad Amin, S.Kom, M.Ak"

Bahwa pertimbangan putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 karena nyatanya proses penyelesaian sengketa dilakukan Majelis BPSK Kota Medan secara berjenjang yaitu melakukan perdamaian dulu dan setelah gagal perdamaian baru menyelesaikannya secara Arbitrase;

Bahwa faktanya dipersidangan hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Ketua Majelis Pemohon Keberatan menyuruh Pemohon Keberatan untuk tanda tangan beberapa lembar kertas dengan alasan karena sidang sebelumnya ada kesalahan pengetikan tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk membacanya sebelum menandatangani, apalagi saat itu Pemohon Keberatan sudah menghadirkan kuasanya namun oleh majelis menolaknya dengan alasan hari ini bukan untuk sidang resmi hanya untuk menambah khasanah Majelis saja untuk saksi ahli yang terlanjur dibawa Pemohon

*Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan karena sebenarnya jadwal sidang adalah hari Kamis untuk pembacaan putusan;

Bahwa Pemohon Keberatan tegaskan kembali baik didalam maupun diluar sidang BPSK Kota Medan Pemohon Keberatan tidak pernah memilih dan atau memberikan persetujuan penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Medan dan memilih cara penyelesaian sengketa berupa arbitrase, apalagi memilih arbiter dari anggota BPSK Kota Medan yang berasal dari unsur pelaku usaha sedangkan Pemohon Keberatan tidak mengenal satupun arbiter di BPSK Kota Medan;

Bahwa Pemohon Keberatan hadir di BPSK Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2024, dimana kehadiran Pemohon Keberatan dalam sidang tersebut tidak otomatis dianggap sebagai suatu pilihan suka rela atau persetujuan karena Pemohon Keberatan termasuk pihak yang dituntut atau digugat seharusnya diberi kesempatan yang secara seimbang untuk mengajukan keberatan tentang kewenangan badan/lembaga yang dipilih Termohon Keberatan untuk penyelesaian sengketa;

Bahwa dengan demikian terbukti BPSK Kota Medan telah mengesampingkan kaidah hukum penyelesaian sengketa konsumen yang harus berdasarkan pilihan suka rela dan/atau persetujuan para pihak sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa berdasar ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam Putusan BPSK Kota Medan yang diajukan keberatan dalam perkara ini, karena Pemohon Keberatan tidak pernah memilih dan memberikan persetujuan penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Medan, apalagi memilih arbiter sehingga BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, maka putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 harus dibatalkan

*Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2.3. Putusan BPSK Kota Medan Telah Keliru Dalam Membuat Pertimbangan Hukum

Bahwa dalam putusan BPSK Kota Medan pada pertimbangan hukumnya pada halaman 12 paragraf ke-3 dan ke-4 menyatakan dalam:

### Paragraf ke-3

Menimbang, Majelis BPSK menilai PT. Deltamas Surya Indah Mulia (Sebagai Pelaku Usaha II) telah memperdagangkan barang dalam keadaan tidak baik dan/atau mengandung cacat tersembunyi, yang dalam hal ini komponen mobil toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 berupa ECU.

### Paragraf ke-4

Menimbang, PT.Deltamas Surya Indah Mulia (sebagai Pelaku Usaha II) telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf "b" dan "f" serta ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa terhadap adanya kerusakan ECU dalam mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 oleh Pemohon Kebaratan telah dilakukan penggantian dengan ECU yang baru oleh pihak Toyota sehingga mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 tersebut telah diperbaiki dan tidak ada kendala lagi;

Bahwa sesuai dengan buku warranty, pedoman pemilik dan servis berkala Kijang Innova Hybrid pada Poin "1" telah disebutkan: "Toyota memberikan jaminan kepada pembeli pertama bahwa Toyota akan memperbaiki atau mengganti bagian dari kendaraan baru toyota yang cacat pada bahan atau kesalahan dalam pengerjaannya dalam penggunaan yang normal kecuali beberapa item yang tercantum dalam hal-hal dan komponen yang tidak ditanggung warranty selama jangka waktu 36 bulan atau sampai kendaraan menempuh jarak 100.000 km yang mana tercapai lebih dahulu sejak tanggal penyerahan kendaraan anda dari pihak Toyota-Astra Mootor maupun Dealer resmi PT.TAM kepada pemilik pertama"



Bahwa dengan demikian pertimbangan BPSK Kota Medan yang Pemohon Keberatan memperdagangkan barang dalam keadaan tidak baik dan/atau mengandung cacat tersembunyi telah keliru karena komponen barang yang rusak tersebut telah diganti, apalagi tidak ada satupun bukti yang mendukung pertimbangan majelis BPSK Kota Medan tersebut;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Batian Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK"

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Keberatan melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf "b" dan "P" serta ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pertimbangan dalam putusan BPSK Kota Medan telah keliru dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 Harus Dibatalkan.

- Bahwa Termohon Keberatan dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Point 2.1 karena Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 9 ayat 2 huruf b, dimana BPSK dalam menjatuhkan Putusan berupa penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sehingga Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024 /BPSK.Mdn sudah tepat dan tidak dapat dibatalkan.
- Bahwa pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- Bahwa Putusan Arbitrase dapat dibatalkan jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa pada Pasal 70 sehingga Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn sudah tepat dan tidak dapat dibatalkan.
  - Bahwa Termohon Keberatan dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Point 2.2 yang dalam positinya menyatakan BPSK telah melanggar pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah keliru dan salah dalam penerapan permohonan keberatannya karena peraturan tersebut sudah di dicabut (tidak berlaku) sebagaimana Pasal 39 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/PER/4/2007 tentang tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga dasar hukum Pemohon Keberatan tidak berlaku lagi dan haruslah di tolak;
  - Bahwa Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/PER/4/2007 tentang tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga dasar hukum Posita Pemohon Keberatan haruslah di tolak.
  - Bahwa Pemohon Keberatan pada saat persidangan telah mendatangkan perwakilannya untuk menghadiri Persidangan, menandatangani persetujuan persidangan dilakukan secara Arbitrase serta memilih Hakim sebagai perwakilan Pemohon Keberatan di dalam persidangan sehingga Posita dari Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum harus dikesampingkan dan patut di tolak karena sesuai dengan Putusan BPSK pada halaman 8

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paragraf -4 menyatakan “ bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan agar kedua belah pihak dapat berdamai, akan tetapi Majelis gagal untuk mengupayakan perdamaian. Kedua belah pihak bersedia untuk memilih cara penyelesaian secara Arbitrase”

- Bahwa Termohon Keberatan, dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Point 2.3 karena pertimbangan mejelis Hakim yang menilai PT. Deltamas Surya Indah Mulia (Sebagai Pelaku Usaha II) telah memperdagangkan barang dalam keadaan tidak baik dan/atau mengandung cacat tersembunyi, yang dalam hal ini komponen mobil toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 berupa ECU sudah tepat, karena pengantian yang dilakukan terhadap ECU dalam Perkara a quo membuktikan jika ECU pada mobil yang di beli Termohon Keberatan ada cacat tersembunyi karena dalam melakukan pengecekan mobil sesuai dengan Buku Warranty, Pedoman Pemilik dan Servis Berkala pada halaman 32 tentang pemeriksaan sebelum penyerahan ada 29 pengecekan, akan tetapi tidak ada dilakukan pengecekan ECU sehingga ECU bukan merupakan bagian yang di cek dan hal tersebut membuktikan mobil yang dibeli Termohon keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah dalam keadaan tidak baik/cacat tersembunyi, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya Pemohon Keberatan tidak bisa menggunakan Buku Warranty, Pedoman Pemilik dan Servis Berkala sebagai salah satu alasan dasar Permohonan Keberatan
- Bahwa perbuatan pengantian ECU yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tanpa se ijin dari Termohon Keberatan terhadap komponen mobil toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 telah menguatkan pembuktian bahwa Pemohon Keberatan telah memperdagangkan barang dalam keadaan tidak baik dan/atau mengandung cacat tersembunyi
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktikan Pemohon telah melanggar pasal Pasal 9 ayat 1 Huruf (b) dan (f) serta ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pada hlam 12 paragraf-3 yang menyatakan “ menimbang, PT DELTAMAS SURYA INDAH MULIA (sebagai Pelaku Usaha II)

*Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf (b) dan (f) serta ayat 2 Undang -Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

- Bahwa Putusan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 9 ayat 2 huruf b ganti rugi atas kerugian sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat berupa pengantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sehingga Putusan BPSK Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa Putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan dengan membuktikan 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan Putusan BPSK Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024.

#### IV. PETITUM TERMOHON KEBERATAN

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Penagdilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

1. Menolak permohonan keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonann Keberatan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn tertanggal 27 Juli 2024;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk segera menjalakan Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn tertanggal 27 Juli 2024 dengan mengeluarkan Penetapan Eksekusi terhadap penetapan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INKRAH Nomor : 020/Arbitrase/ 2024/ BPSK. Mdn tertanggal 25 Agustus 2024

4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti P-1 sampai dengan P-24, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-6. P-11 P- 16, P- 17, P- 18, P-19 dan P-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-22 dan P-23 adalah berupa foto, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Nomor 23 Tanggal 26 Juli 2021 dibuat oleh San Smith, S.H Notaris di Medan, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administradi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0128488.AH.01.11 Tahun 20221 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deltamas Surya Indah Mulia, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Surat Delivery Order Nomor : AU1333/DO/DTM/2404 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209 Tanggal 18 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotokopi Buku Warranty Kendaraan, Pedoman Pemilik dan Servis berkala yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Surat Faktur Kendaraan Baru Nomor Dokumen : 3R0/FKR/2404-000210 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir., diberi tanda P- 6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 872/EXT/DTM/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotokopi Surat Bukti Serah Terima Kendaraan No.TO : AV00847 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir., diberi tanda P- 8 ;
9. Fotokopi Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor Rangka : MHFABIBY5M0001114 Tanggal 6 Mei 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 9

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Kendaraan Tanggal 6 Mei 2024 Antara Fajar Abdillah dengan Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 10 ;
11. Fotokopi Surat Purchase Order PT. Mandiri Tunas Finance Nomor Kontrak : 9862400266 Tanggal 20 April 2024 dengan atas nama Pengambil Kredit Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 11 ;
12. Fotokopi Surat Kwitansi Nomor : 3R0/IPA/2404-002029 Tanggal 18 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 12 ;
13. Fotokopi Surat Kwitansi Nomor : 3R0/IPA/2404-002561 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 13 ;
14. Fotokopi Surat Kwitansi Nomor : 3R0/IPA/2404-002564 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 14 ;
15. Fotokopi Salinan Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Nomor: 020/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, diberi tanda P- 15 ;
16. Fotokopi Tangkapan Layar pesan via whatsapp tertanggal 4 Juli 2024 antara Pemohon Keberatan dengan Panitera Pengganti Perkara Nomor : 020/ARBITRASE /2024/BPSK.Mdn, diberi tanda P- 16 ;
17. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 1287 AFG atas nama Andreas Henfri Situngkir. diberi tanda P- 17 ;
18. Fotokopi Foto Serah Terima 1 (satu) unit mobil tipe Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT kepada Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 18 ;
19. Fotokopi Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : B862400266 berikut dengan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian") tertanggal 2 Mei 2024., diberi tanda P- 19 ;
20. Fotokopi Akta Perseoran Terbatas P.T. Delta Mas Surya Indah Mulia Nomor : 27 tanggal 30 April 1999, diperbuat oleh Jhon Langsung, SH Notaris di Medan, diberi tanda P- 20 ;
21. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 0-14945.HT.01.01.TH.99 tertanggal 16 Agustus 1999, diberi tanda P- 21 ;
22. Fotokopi Photo/Gambar ECU yang rusak dan Foto/Gambar ECU setelah dipasang dengan yang baru pada mobil Kijang Innova Zenix/2024 atas nama customer Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda P- 22 ;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Photo/Gambar Speedometer (jarak tempuh) mobil Kijang Innova Zenix/2024 atas nama customer Andreas Henfri Situngkir sudah mencapai 552 KM dan Foto/Gambar mobil Kijang Innova Zenix/2024 setelah ECU diganti dan siap untuk diserahkan terimakan kepada customer Andreas Henfri Situngkir pada tanggal 20 Mei 2024, namun customer tidak mau menerimanya, diberi tanda P- 23 ;

24. Foto copy bukti pengeluaran suku cadang, diberi tanda P- 24 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T-1 sampai dengan T-21, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-6, T- 8, T- 10, T- 11, T- 12 dan T-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan surat bukti T- 19 dan T-20 sesuai dengan print out, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 1287 AFG, diberi tanda T- 1 ;
2. Fotokopi Surat Kwitansi Nomor : 3R0/IPA/2404-002029 Tanggal 18 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda T- 2 ;
3. Fotokopi Surat Kwitansi Nomor : 3R0/IPA/2404-002564 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, diberi tanda T- 3 ;
4. Fotokopi Qris NMID : ID2024321849539, REFF No. : 411519004654 dan Struk BCA SPBU 11.201106, Polonia Jl. Imam Bonjol Medan Polinia, Medan, diberi tanda T- 4 ;
5. Fotokopi percakapan yang di Screenshot antara Termohon Keberatan dengan Ponimana selaku pihak bengkel, Fajar Abdilah selaku sales dan Fery Habeahan selaku Supervisor bengkela, diberi tanda T- 5 ;
6. Fotokopi Pembayaran cicilan Kendaraan Termohon Keberatan kepada Mandiri Tunas Finance, diberi tanda T- 6 ;
7. Fotokopi Penetapan Inkrah tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda T- 7 ;
8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0862.2400266, diberi tanda T- 8 ;
9. Fotokopi Buku Warranty , pedoman pemilik dan servis berkala halaman 32, diberi tanda T- 9 ;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M.DAG/PER/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen , diberi tanda T- 10 ;
11. Fotokopi Pasal 39 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, diberi tanda T- 11 ;
12. Fotokopi Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa No. 020/Arbitrase/BPSK/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda T- 12 ;
13. Fotokopi Pemilihan Arbiter No. 020/Arbitrase/BPSK/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda T- 13 ;
14. Fotokopi dari Jawaban yang diberikan oleh Pemohon Keberatan PT. Deltamas Surya Indah Mulia pada saat sidang ke- 2 (dua) di BPSK Kota Medan tertanggal 13 Juni 2024, diberi tanda T- 14 ;
15. Fotokopi dari Jawaban yang diberikan oleh Pemohon Keberatan PT. Deltamas Surya Indah Mulia pada saat sidang ke- 2 (dua) di BPSK Kota Medan tertanggal 13 Juni 2024, diberi tanda T- 15 ;
16. Fotokopi dari Jawaban yang diberikan oleh Pemohon Keberatan PT. Deltamas Surya Indah Mulia pada saat sidang ke- 2 (dua) di BPSK Kota Medan tertanggal 13 Juni 2024, diberi tanda T- 16 ;
17. Fotokopi dari Jawaban yang diberikan oleh Pemohon Keberatan PT. Deltamas Surya Indah Mulia pada saat sidang ke- 2 (dua) di BPSK Kota Medan tertanggal 13 Juni 2024, diberi tanda T- 17 ;
18. Fotokopi dari Putusan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn point 14 huruf c halaman 5 (lima), diberi tanda T- 18 ;
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pst.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda T- 19 ;
20. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pst.Sus/2013 tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda T- 20 ;
21. Fotokopi Surat Pernyataan dari pihak SPBU Coco Polonia Medan 11.201.106, diberi tanda T- 21 ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Keberatan telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fajar Abdillah, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Keberatan, dimana Saksi bekerja kepada Pemohon Keberatan dipameran pada Supermarket Berastagi Tiara sejak tanggal 17 April 2024;
  - Bahwa Saksi ada menawarkan produk Mobil Innova Zenix kepada Termohon Keberatan;
  - Bahwa saat itu mobil yang Saksi tawarkan tidak ada, Termohon Keberatan menanyakan mobil apa yang baik untuk keluarga dan Saksi tawarkan Mobil Innova Zenix lalu menyarankan Termohon Keberatan untuk melihat unit di kantor Delta Mas dan Termohon Keberatan berjanji siang hari ketemu di tanggal 18 April 2024 ;
  - Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Saksi bertemu dengan Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan memberikan panjar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer;
  - Bahwa mobil Innova Zenix diperlihatkan kepada customer pada tanggal 24 April 2024;
  - Bahwa harga mobil disepakati seharga Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) sekian dan ada juga cash back Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa mobil dibeli costumer secara kredit, total uang muka 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), cash back Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan yang disetor ke dealer Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), dan Konsumen memilih Leasing sendiri yaitu Mandiri Tunas Finance (MTF);
  - Bahwa Saksi lupa berapa angsuran mobil tersebut setiap bulan;
  - Bahwa didepan Termohon Keberatan, Saksi ada mencoba mobil tersebut dengan cara maju mundur dan Saksi parkir dan Saksi juga menerangkan tentang interior maupun eksterior kepada Termohon Keberatan saat itu kita lakukan delivery dan photo dengan Termohon Keberatan ;
  - Bahwa Saksi menjelaskan secara lisan bahwa mobil tersebut ada Garansi mesin 3 (tiga) tahun/ 100.000 Km dan gratis baterai 20.000km/1 Tahun;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan unit dengan Termohon Keberatan tidak ada disepakati atau dijanjikan apabila ada kerusakan ganti unit, hanya mengganti spare part saja;
  - Bahwa mobil tersebut sudah atas nama Andreas Henfri Situngkir;
  - Bahwa selama Saksi menjual mobil sebelum mobil itu dimasukkan ke PT Delta Mas keadaan mobil sudah baik, kita tidak perlu mengecek lagi dan PT Delta Mas setiap bulannya menjual kurang lebih 400 unit ;
  - Bahwa Dalam Buku Warranty ada 29 (dua puluh sembilan) item yang diperiksa dan diketahui oleh konsumen, dalam 29 (dua puluh sembilan) item tersebut tidak ada ditulis bagian yang rusak;
  - Bahwa setelah 9 (sembilan) hari Termohon Keberatan melakukan komplein dengan cara menelepon dan mengatakan bahwa mobil tersebut mati, dan mesinnya tidak bergerak, maka Saksipun menghubungi tim Deltamas Emergency, lalu mobil tersebut dijemput pihak Delta Mas karena mesinnya mati total;
  - Bahwa terhadap konsumen ada penandatanganan kontrak jual beli ketika serah terima kendaraan, mengenai semua garansi ada tercantum dibuku garansi ;
  - Bahwa kewajiban PT. Delta Mas jika kondisi seperti ini adalah spart part nya yang diganti ;
  - Bahwa pada Saksi ada tanda bukti serah terima kendaraan bahwasanya konsumen menerima mobil dalam keadaan baik ;
2. Saksi Poniman, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Keberatan ketika Termohon Keberatan komplein kedua pada tanggal 6 Mei 2024 ;
  - Bahwa komplein kedua adalah masalah perbaikan yang pertama yang tidak tuntas, perbaikan yang pertama itu adalah mobil itu tidak bisa di starter dan terjadi mal fungsi ;
  - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 itu Saksi konfirmasi dulu sebelum berjumpa dengan Termohon Keberatan karena yang menangani kasus ini adalah tim Saksi, Saksi gali sama tim Saksi kasusnya apa kenapa kunjungan pertama tidak tuntas, setelah Saksi gali dan konfirmasi sama Tim, dikunjungi kedua itu kita melakukan pengecekan tambahan dan disitu terdeteksi tekanan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompanya rendah. Sebelum kita melakukan pengecekan terutama bahan bakar kita minta persetujuan dari customer, Saksi berjumpa Termohon Keberatan di ruangan Saksi di situ Saksi jelaskan untuk Termohon keberatan kita minta ijin pemeriksaan bahan bakar terlebih dahulu karena mal fungsi ada 3 (tiga) komponen yang Saksi periksa yaitu bahan bakar, pompa dan ECU nya (komputer yang ada dimobil). Di tanggal 6 Mei 2024 kita belum melakukan tetapi kita telah melakukan penggantian minyak bahan bakar, kita ganti full semua yang dalam tangki kita kuras habis kita ganti dengan pertamax turbo yang baru namun di tanggal 7 Mei 2024 kita tes mobil itu masih problem dengan kasus yang sama jadi kita masuk rangka yang kedua yaitu mengukur tekanan pompa dimana waktu melakukan pengukuran pompa, pompanya bagus dan kabel-kabelnya bagus, sehingga dapat disimpulkan bahwa ECU nya yang rusak ;

- Bahwa ECU nya kita ganti tanggal 17 Mei 2024 hasilnya bagus, semua problem atau pbolem yang utama tadi tidak terjadi lagi, kiita di amkan selama 2 (dua) hari, kita tes lagi hasilnya bagus sampai saat ini karena mobil masih berada di bengkel;
- Bahwa dari kebijakan tidak ada memberikan mobil pengganti tetapi di tanggal 6 Mei 2024 Termohon keberatan memohon untuk operasional dia, di tanggal 6 Mei 2024 s/d tanggal 9 Mei 2024 kita berikan Avanza Veloz ;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Saksi konfirmasi memakan waktu estimasi dua minggu dan termohon Keberatan di tanggal 8 Mei 2024 ada unit yang sejenis atau zenix kalau dari kita tidak ada maka Saksi konfirmasi ke pimpinan Saksi dan kita tawarkan Innova Reborn ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 kita melakukan penukaran dari Avanza Veloz yang kita pinjamkan kita tukar dengan Innova Reborn sampai tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 kita jumpa untuk melakukan serah terima karena Innova Zenix kita sudah ganti ECU nya, sudah bagus, di tanggal 20 Mei 2024 kita serahkan namun Termohon Keberatan tidak terima dengan alasan minta unit diganti baru;
- Bahwa menurut Saksi ada 2 (dua) kali problem, karena kunjungan pertama itu ditanggal 3 Mei 2024 kominikasi dari Fajarr di Group WA kita bahwasanya mobil Termohon Keberatan mogok, jadi di tanggal 3 Mei 2024 sore dijemput oleh Tim Emergensi Saksi, setelah dijemput, dibawa ke bengkel dipegang Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi itu di hari Sabtu karena belum mendapatkan problemnya apa, jadi kita lakukan registrasi ulang karena mobil zenix sudah pakai komputer, ada 18 (delapan belas) komputer di mobil itu kita lakukan registrasi ulang semua, kita cek keliling Jalan Balai Kota sampai Jalan Adam Malik kita lakukan kecepatan 60. Km/ jam mobil tidak problem, di hari Minggu tanggal 4 Mei 2024 mobil diserahkan kepada Termohon Keberatan namun Termohon Keberatan komplein lagi jadi itu komplein kedua komfirmasi sama Fajar sama tim Saksi, dihari Senin tim Saksi melakukan pengecekan disitu Saksi baru melakukan komunikasi sama Termohon Keberatan dan melakukan negosiasi ;

- Bahwa garansi mobil selama 3 (tiga) tahun/ 100.000 Km, sehingga apapun yang rusak itu jadi tanggung jawab bengkel karena pergantian spart part gratis semua ;
- Bahwa harga ECU diganti seharga Rp 4.590.000 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pergantian ECU tidak ada persetujuan tertulis yang dilakukan konsumen;
- Bahwa penggunaan pertamax yang tidak berkualitas terhadap mobil dapat mengganggu terhadap ECU ini;
- Bahwa Waktu melakukan pemeriksaan diawal, minyak yang ada ditangki itu berubah warnanya dari situlah kita melakukan penggantian minyak pertamax Turbo ;
- Bahwa tidak ada bukti jika mengisi pertamax yang tercampur sehingga mesin mobil rusak;
- Bahwa buku manual panduannya kualitas, Saksi minta kualitasnya setelah Saksi cek secara kasat mata minyak itu warnanya berubah Saksi minta penggantian minyak, kita lakukan penggantian minyak hasilnya komputernya belum tahu tetapi kesimpulan pertamax, Saksi lakukan yang kedua pemeriksaan tekanan pompa setelah dilakukan pengukuran tekanan dan pengkuran kabel ke komputer dengan otomatis mengarahkan ganti ECU ;
- Bahwa fungsi ECU adalah mengontrol unit, sehingga berhubungan dengan semua sensor yang ada di unit mesin contohnya pompa, kecepatan, pembakaran, jadi pembakaran tidak bagus dia membaca, udara masuk dan udara keluar dan banyak lagi fungsinya ;
- Bahwa jika ECU rusak terjadi bisa karena factor pemakaian;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penyerahan kendaraan semua sudah dicek dengan quality control yang bagus dan di monitor ECU itu tidak menimbulkan pemberitahuan mal fungsi ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon Keberatan telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriadi Simanungkalit, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Termohon Keberatan membeli mobil di Show room PT. Deltamas dan Saksi ikut ke lokasi show room pada tanggal 24 April 2024 ;
  - Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat pengisian bahan bakar Pertamina di Polonia dengan jumlah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah 9 (sembilan) hari pemakaian dimana Saksi mau bekerja sekitar 5 (lima) meter dari parkir rumah tiba-tiba mati total dimana tulisan dalam speedometer tertulis Hybrid System Malfunction, lalu Termohon Keberatan menelepon kawan Termohon Keberatan yang bernama Muhammad Januar lalu Muhammad Januar mengatakan Kepada Termohon Keberatan untuk menelepon orang PT.Deltamas Surya Indah Mulia lalu Termohon Keberatan menelepon orang PT.Deltamas Surya Indah Mulia yaitu Fajar, kata Fajar nanti dijemput mobilnya dan hari itu mobil di bawa ke Deltamas;
  - Bahwa esoknya setelah dikabari Deltamas maka Termohon Keberatan langsung mengambil mobil itu dan membawanya ke rumah ;
  - Bahwa esoknya pada saat Saksi mau ke Gereja mobil setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter mobil tersebut mati lagi kembali dengan kerusakan sama yaitu pada speedometer tertulis Hybrid System Malfunction dan hari itu juga mobilnya diambil Deltamas;
  - Bahwa besoknya Termohon Keberatan kesana untuk mengkonfirmasi mobilnya sudah bagaimana, mereka mengatakan mobilnya sudah bisa dipakai tetapi Termohon Keberatan mengatakan kalau mobilnya diinapkan dulu 2 (dua) hari karena pada tanggal 8 Mei 2024 pihak Deltamas mengkonfirmasi lagi melalui telepon bahwa mobil itu mati lagi seperti biasa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika unitnya ada diganti;
  - Bahwa alasan yang membuat Termohon Keberatan hingga saat ini tidak mau menerima unitnya lagi karena setelah kerusakan pihak Deltamas mengganti ECU tanpa konfirmasi ke Termohon Keberatan ;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada komitmen atau perjanjian masalah kerusakan apabila kerusakan ketiga Termohon Keberatan meminta unit baru, dari Pihak Deltamas mengatakan akan dicek dulu ;
- Bahwa pada saat mobil dibawa dari Show Room kondisi mobilnya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kilo meter mobil tersebut;

2. Saksi Muhammad Januar Suranto,S.T., dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi mekanik mobil;
- Bahwa tidak pernah ada kejadian jika mobil baru ada kerusakan ECU karena ada perlindungan;
- Bahwa tidak bisa penggunaan bahan bakar tercampur air bisa merusak ECU;
- Bahwa jika minyak tercampur dengan air, yang dirasakan oleh mobil baru adalah tenaganya yang kurang. ECU tidak rusak walaupun bahan bakar solar diisi pada bahan bakar kendaraan hybrid, juga tidak akan merusak ECU pada mobil tetapi mesinnya tidak bisa hidup ;
- Bahwa jika bahan bakar mengandung air tidak bisa merusak pompa minyak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kerusakan mobil tanpa membongkar mobil yang rusak karena speedometer tertulis Hybrid System Malfunction ;
- Bahwa Saksi tidak ada membongkar atau mengecek kerusakan mobil Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbandingan antara ECU mobil yang rusak dengan ECU yang lain;
- Bahwa Saksi pernah belajar tipikal mesin Hybrid walaupun tidak ada sertifikasi;
- Bahwa tidak ada perbandingan yang cacat produk produksi Hybrid;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan masing-masing kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 17 Juli 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 18 Juli 2024 di bawah Register Nomor 585/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN.Mdn Pemohon mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kota Medan tanggal 27 Juni 2024 Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK Mdn;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Pemohon dan Termohon Keberatan telah mengajukan bukti P-16 berupa fotokopi tangkap layar pesan via whatsapp tertanggal 4 Juli 2024 yang bila dihubungkan dengan bukti T-7 berupa surat keterangan dari BPSK Kota Medan yang menerangkan Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK Mdn tanggal 27 Juni 2024 telah dikirim via PT Pos tanggal 04 Juli 2024 ke pihak Pemohon Keberatan dan Perwakilan Pemohon Keberatan juga telah mengambil langsung di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan pada tanggal 04 Juli 2024 dan Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatannya tersebut ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2024, dengan memperhatikan rentang waktu antara Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK Mdn tersebut telah diterima Pemohon Keberatan tanggal 04 Juli 2024 dengan pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 18 Juli 2024, maka menurut Majelis Hakim Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini kedua belah pihak berkedudukan di wilayah hukum BPSK Kota Medan yang notabene juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor.01 Tahun 2006. disebutkan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No.01 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak;

Menimbang, bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Konsumen.
2. Menghukum PT.Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp.22.500.000,- kepada Konsumen seketika dan sekaligus.
3. Menghukum PT.Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/ menghapuskan beban angsuran konsumen selama 3 (tiga) bulan. (bukti P-15);

Menimbang, bahwa atas putusan BPSK diatas, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan Keberatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon Keberatan adalah hubungan kontraktual karena ada saling sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan bersama dalam surat pesanan Kendaraan Toyota Nomor 46DT-077209 tanggal 18 April 2024 maupun surat Perjanjian/Kontrak Nomor 9862400266 tanggal 2 Mei 2024;
2. Bahwa putusan BPSK Kota Medan tidak didasari bukti dan pertimbangan yang cukup didalam menghukum Pemohon Keberatan untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan kepada konsumen seketika dan sekaligus;
3. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah menyetujui Penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Medan dengan memilih penyelesaian melalui Arbitrase;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dan membatalkan putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK Mdn tanggal 27 Juni 2024 serta menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk menerima 1 (satu) Mobil Toyota Inova Zenik Tahun 2024, Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah selesai diperbaiki dari pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 serta bukti saksi 2 (dua) orang atas nama 1. Fajar Abdillah dan 2. Poniman;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 serta bukti saksi 2 (dua) orang atas nama 1. Apriadi Simanungkalit dan 2. Muhammad Januar Susanto ST;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan para pihak bila ada relevansinya dengan perkara aquo namun bila tidak ada relevansinya dengan perkara aquo maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah hubungan kontraktual karena ada saling sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan bersama dalam surat pesanan Kendaraan Toyota Nomor 46DT-077209 tanggal 18 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir (bukti P-3), kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Delivery Order atas 1 (satu) unit kendaraan Toyota jenis Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT pada tanggal 24 April 2024 setelah pihak Termohon melakukan pembayaran Down Payment sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah) kepada Pemohon (bukti P-4, P-12, P-13, P-14/ T-2, T-3) dan oleh Pemohon telah diberikan 1 (satu) buku Warranty Kendaraan sebagai Pedoman Pemilik dan Servis Berkala yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor kepada pihak Termohon (P-5/T-9);

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran Dawn Payment sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah) dari Termohon kepada Pemohon berarti telah terjadi kesepakatan atas perjanjian jual beli diantara pihak Pemohon dan Termohon yakni pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota jenis Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian tersebut mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara);

Bahwa selama masih dalam masa garansi, lebih kurang 9 (Sembilan) hari setelah serah terima kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT dari Pemohon kepada Termohon tanggal 24 April 2024 (bukti P-8) kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX telah mengalami kerusakan mesinnya pada tanggal 3 Mei 2024 dan 5 Mei 2024, Pihak Termohon telah melaporkan hal tersebut ke pihak Pemohon yang kemudian Pemohon segera menangani hal tersebut dengan membawa kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bengkel yang ada di pihak Pemohon (Keterangan Saksi Fajar dan Poniman serta saksi Apriadi, bukti T.5);

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 setelah dilakukan pengecekan dan analisa atas kerusakan kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX diketahui penyebabnya adalah karena kerusakan pada ECU namun harus dilakukan pemesanan melalui Kantor Pusatnya di Jakarta yang dipesan dari Negara Thailand selama lebih kurang 14 hari dengan harga sejumlah Rp.4.590.000,- (Empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan hal ini telah diberitahukan kepada Termohon via telepon (keterangan saksi Poniman, bukti P-24);

Bahwa selama masa menunggu kedatangan barang berupa ECU tersebut, pihak Pemohon telah meminjamkan kepada Termohon kendaraan sebagai kendaraan operasionalnya berupa kendaraan jenis Velos Putih Nomor Polisi BK 1128 AAA walaupun sebenarnya hal tersebut tidak ada tercantum dalam perjanjian jual beli kendaraan tersebut (bukti P-9 dan P-10);

Bahwa kemudian setelah barang berupa ECU sampai di kantor Pemohon, Pemohon langsung melakukan pemasangan alat ECU tersebut dan pada tanggal 18 Mei 2024 Kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX telah berada dalam keadaan bagus dan siap untuk diserahkan kepada Termohon namun saat itu Termohon sedang berada di Jakarta dan akan kembali pada tanggal 20 Mei 2024 dan kemudian ternyata pada Tanggal 20 Mei 2024 Termohon ada datang ke Kantor Pemohon namun pihak Termohon tidak bersedia menerima Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX tersebut karena telah dilakukan penggantian ECU tanpa seizin Termohon dan akibat penggantian alat tersebut mengakibatkan kendaraan tersebut tidak baru lagi atau cacat produk ( keterangan saksi Poniman);

Menimbang, bahwa apakah point ke-2 (dua) dari amar Petitum Putusan BPSK Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 yang menyatakan "Menghukum PT.Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp.22.500.000,- kepada Konsumen seketika dan sekaligus," telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4,P-12,P-13,P-14/T-2,T-3 telah dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan jual beli mobil Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX (telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan pasal 1338 KUHPdata) dan berdasarkan bukti P-5/T-9 kepada Termohon juga telah diserahkan buku Warranty Kendaraan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedoman Pemilik dan Servis Berkala yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor yang berisi ketentuan tentang Warranty bagi Kendaraan Baru Toyota tercantum dalam halaman 22 point 1 yang berbunyi "Toyota memberikan jaminan kepada pembeli pertama bahwa Toyota akan memperbaiki atau mengganti bagian dari kendaraan baru toyota yang cacat pada bahan atau kesalahan dalam pengerjaannya dalam penggunaan yang normal kecuali beberapa item yang tercantum dalam hal-hal dan komponen yang tidak ditanggung warranty selama jangka waktu 36 bulan atau sampai kendaraan menempuh jarak 100.000 km yang mana tercapai lebih dahulu sejak tanggal penyerahan kendaraan anda dari pihak Toyota-Astra Mootor maupun Dealer resmi PT.TAM kepada pemilik pertama"

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan akibat kerusakan atas kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX adalah pada ECU dan sesuai dengan bukti P-5/T-9 berupa buku Warranty Kendaraan telah dilakukan penggantian ECU yang rusak (yang lama) dengan ECU yang baru pada tanggal 18 Mei 2024 dan tidak ada lagi ditemukan kerusakan seperti yang dialami Termohon pada tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 5 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdato jo pasal 1338 KUHPerdato menyatakan "setiap kesepakatan yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya," bila dihubungkan dengan bukti P-5/T-9 maka yang menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon adalah hanya menggantikan barang yang rusak dari kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT Nomor Polisi BK 1134 AEX berupa penggantian ECU dengan harga sejumlah Rp.4.590.000,- (Empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau penggantian hanya terhadap barang yang rusak atau cacat saja (per item) dan bukan penggantian berupa 1 (satu) unit kendaraan baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon juga dihukum untuk mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000,-kepada Termohon, hal ini juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena berdasarkan bukti bukti P-9 dan P-10 kepada Termohon telah dipinjamkan Pemohon berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Velos Putih Nomor Polisi BK 1128 AAA sebagai kendaraan oprasional bagi Termohon selama perbaikan terhadap kendaraan yang dibeli Termohon dari Pemohon, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk menghukum Pemohon untuk mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000,-kepada Termohon;

Menimbang. bahwa pada saat terjadinya pemesanan kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT serta pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemohon Keberatan bukti P-4,P-12,P-13,P-14/T-2,T-3, yang kemudian dilanjutkan dengan

*Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kendaraan dari Pemohon keberatan kepada Termohon keberatan bukti P-8, senyatanya tidak ada keberatan dari pihak Termohon Keberatan haruslah dimaknai telah ada kesepakatan atau perjanjian jual beli kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT berdasarkan Surat Pesanan Nomor 46DT-077209 tanggal 18 April 2024 haruslah dinyatakan sah mengikat para pihak sebagai koreksi yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, namun perlu dijelaskan bahwa koreksi terhadap petitum permohonan Pemohon Keberatan dimaksud tidaklah termaknai sebagai bentuk dari penyimpangan prinsip ultra petita, hal ini lebih kepada penyempurnaan dan koreksi konstruktif yang dipandang adil dan patut dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak dalam kerangka pemaknaan **prinsip hukum ex aequo et bono**;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah dan mengikat perjanjian jual beli kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT berdasarkan Surat Pesanan Nomor 46DT-077209 tanggal 18 April 2024 maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke 4 (keempat) dari Permohonan Pemohon keberatan cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke -4 (keempat) dari Permohonan Pemohon keberatan telah dikabulkan maka petitum ke-3 (ketiga) dari Permohonan Pemohon keberatan secara mutatis mutandis juga haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (kedua) dari Permohonan Pemohon Keberatan yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Termohon Keberatan sebagai konsumen telah mengajukan tuntutan dan ganti rugi kepada Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha untuk memberikan penggantian 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova zenith baru yang sebelumnya telah melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova zenith dari Pelaku Usaha yang kemudian mengalami kerusakan saat dalam masa garansi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke 2 (kedua) dari Permohonan Pemohon Keberatan tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK Mdn tanggal 27 Juni 2024 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian jual beli kendaraan Kijang Inova Zenix 2.0 Q HV CT berdasarkan Surat Pesanan Nomor 46DT-077209 tanggal 18 April 2024 sah dan mengikat para pihak;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024, Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah selesai diperbaiki dari Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan sebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn tanggal 18 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Joni, S.H., sebagai

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	45.500,00
4. Ongkos Panggil	Rp	17.500,00
5. Sumpah	Rp	200.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	463.000,00

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)